

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM

1.1. Posisi Kasus

Muhammad Alamudin alias Putu (selanjutnya disebut Terdakwa I) dan Jhonny Suhartono alias Paijo (selanjutnya disebut Terdakwa II) dalam satu berkas perkara tindak pidana Narkotika yaitu dalam Putusan Nomor : 160/Pid.Sus/2015/PN.JBG. Kedua terdakwa tersebut telah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus tisu yang didalamnya terdapat plastik klip yang berisi sabu dengan berat kotor 0,34 gram sebagai permufakatan jahat”. Sebagaimana dakwaan kesatu alternatif Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya disebut JPU).

Hal tersebut bermula ketika Terdakwa I, Terdakwa II dan Saudara Poh Heri (Daftar Pencarian Orang) bersepakat untuk membeli sabu dengan cara patungan (iuran) dan terkumpul uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa I berangkat membeli sabu di Desa Cukir kecamatan Diwek kabupaten Jombang kepada Saudara Awang (Daftar Pencarian Orang) seberat 0,34 gram.

Setelah mendapatkan sabu seberat 0,34 gram Terdakwa I menuju ke rumah istrinya yang berada di Desa Gondangmanis kecamatan Bandarkedungmulyo kabupaten Jombang. Setelah sampai di rumah istrinya, tidak berselang lama datanglah Petugas Reserse Narkoba Polres Jombang melakukan penggeledahan kepada Terdakwa I dan ditemukan sedotan plastik warna merah yang berisi plastik

klip yang berisi sabu dengan berat 0,34 gram dan HP Nokia dengan nomor 081235550553.

Kemudian Terdakwa II datang menuju ke rumah istri Terdakwa I. Setelah Terdakwa II sampai di rumah istri Terdakwa I, Petugas Reserse Narkoba Polres Jombang juga melakukan penggeledahan kepada Terdakwa II dan diketemukan dalam bungkus rokok Gudang Garam yang berisi 2 (dua) pipet kaca dan HP Cross dengan nomor 085606793200.

Selanjutnya kedua terdakwa ditangkap dan di amankan oleh Petugas Reserse Narkoba Polres Jombang dan dibawa menuju ke Kantor Polisi Resort Jombang beserta barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik bahwa urine dan darah dari masing-masing terdakwa dinyatakan negatif sehingga tidak terbukti menggunakan sabu atau Metametamina tersebut. Sedangkan, barang bukti sedotan plastik warna merah yang berisi plastik klip yang berisi sabu dengan berat 0,34 gram yang berhasil disita dari terdakwa I oleh Petugas Reserse Narkoba Polres Jombang dinyatakan positif Metametamina.

Dalam kasus ini JPU membuat dakwaan berbentuk alternatif kepada kedua terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika ini dengan :

Dakwaan kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jonto Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dakwaan kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1.2. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut umum yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

1.3. Putusan Pengadilan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1. MUHAMMAD ALAMUDIN als. PUTU dan terdakwa 2. JHONNY SUHARTONO als. PAIJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa 1. MUHAMMAD ALAMUDIN als. PUTU selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan sedang terdakwa 2. JHONNY SUHARTONO als. PAIJO selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan masing-masing dibebani membayar denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sedotan plastik warna merah yang berisi plastik klip yang berisi sabu dengan berat 0,34 gram, HP Nokia dengan nomor 081235550553, bungkus rokok Gudang Garam yang berisi 2 (dua) pipet kaca, HP CROSS dengan nomor 085606793400 seluruhnya dirampas untuk dimusahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan atas surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa. Selain itu keputusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. Melakukan proses sesuai aturan yang berlaku untuk

menentukan bersalah tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, hal ini semata-mata tugas kekuasaan kehakiman di lingkup peradilan. Berarti hanya lembaga inilah yang diberi wewenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili setiap perkara pidana yang dilimpahkan ke pengadilan.

Peranan hakim dalam menentukan suatu kebenaran melalui proses peradilan tidak lain adalah putusannya itu sendiri yang mencerminkan. Dengan artian bahwa ada tidaknya kebenaran itu ditentukan atau diterapkan melalui putusan tersebut yang dibuat oleh Majelis hakim. Didalam hubungan tersebut sangat jelas apa yang akan ditegaskan oleh Majelis hakim untuk menemukan kepastian, kebenaran dan keadilan akan tampak dalam putusan pengadilan yang dibuatnya, hal tersebut dilakukan sejak pemeriksaan sampai pada putusan pengadilan bahkan sampai eksekusi pidananya selesai dijalankan oleh JPU.

Dasar pertimbangan hakim harus berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan terdakwa, dan alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta unsur-unsur pasal tindak pidana yang disangkakan kepada terdakwa. Karena putusan yang dibuktikan adalah sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam proses persidangan. Hal tersebut harus sejalan dengan tugas hakim seperti yang dijelaskan diatas yakni kemampuan untuk menumbuhkan putusan-putusan yang memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi seluruh anggota masyarakat.

Dalam putusan ini Majelis hakim memilih Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga, Majelis hakim mengabaikan unsur pasal yang turut didakwakan atau dijumpukan oleh Jaksa Penuntut umum

dalam dakwaan kesatu alternatif yaitu Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga lengkapnya dakwaan kesatu alternatif JPU tersebut Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jonto Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan pertimbangan Majelis hakim dalam Putusan Nomor : 160/Pid.Sus/2015/PN.JBG tersebut, terdapat permasalahan yang perlu untuk dibahas dalam sebuah penelitian. Karena, terdapat ketidaksesuaian antara dakwaan JPU dengan pertimbangan Majelis hakim. Hal tersebut apakah diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya pertimbangan hakim yang mengabaikan unsur-unsur dakwaan yang dibuat dan disusun oleh JPU untuk menjatuhkan pidana kepada kedua terdakwa dalam putusan tindak pidana Narkotika ini.

1.4. Isu Hukum

Apakah majelis hakim boleh memutus dengan tidak mempertimbangkan unsur pasal yang turut didakwakan atau di junto yaitu Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2015/PN.JBG?